

OMBUDSMAN RI KALSEL BUKA POSKO PENGADUAN PELAKSANAAN PPDB 2023

Jum'at, 19 Mei 2023 - Ita Wijayanti

Siaran Pers

Nomor: 012/HM.01-22.08/V/2023

Jumat, 19 Mei 2023

Banjarmasin-Berdasarkan Surat Edaran Ketua Ombudsman RI No. 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru 2023. Perwakilan Ombudsman RI Kalsel turut melaksanakan pengawasan pelaksanaan PPDB 2023, pada sekolah tingkat sekolah dasar, menengah, dan atas di bawah Kemendikbudristek dan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel mengatakan adapun ruang lingkup pengawasan yang akan dilakukan, menyangkut kesiapan regulasi/juknis pelaksanaan PPDB, pelaksanaan sosialisasi *daristake holder* dan panitia, persiapan teknis pra PPDB, indikasi pelanggaran PPDB, koordinasi dan pengawasan, serta mekanisme pengelolaan dan penanganan pengaduan PPDB.

Untuk memantau kesiapan regulasi/juknis pelaksanaan PPDB dan persiapan teknis pra PPDB di Kalimantan Selatan, pada 17 Mei 2023 Perwakilan Ombudsman RI Kalsel telah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, serta Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk meminta informasi persiapan pelaksanaan PPDB pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Kemudian juga turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut jajaran Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan serta Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, untuk menyampaikan informasi terkini persiapan PPDB pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.

Disampaikan bahwa saat ini persiapan penyusunan regulasi/juknis pada masing-masing penyelenggara, sedang dalam tahap perampungan untuk dibahas bersama panitia penyelenggara tingkat sekolah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel Hadi Rahman berharap, agar pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 berjalan lancar, dan minim indikasi pelanggaran karna teknis persiapan dan pedoman yang telah matang disusun.

Sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, inti Pasal 27 Ayat (1) mengatur bahwa satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilarang untuk melakukan pungutan dan/atau sumbangan berkaitan dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, termasuk melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Kemudian Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, telah menerbitkan Keputusan No. 181 Tahun 2023 tentang Juknis PPDB Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024, dimana pada ketentuan huruf G tentang Pembiayaan PPDB, mengatur bahwa pembiayaan PPDB dan pendaftaran ulang pada madrasah negeri tidak boleh dibebankan pada pungutan dari peserta didik.

"Dari dasar regulasi tersebut, maka disimpulkan bahwa pelaksanaan PPDB oleh satuan pendidikan negeri di bawah Kemendikbud ristek dan Kementerian Agama, tidak boleh melakukan pungutan kepada calon siswa didik. Perwakilan Ombudsman RI Kalsel telah membentuk posko pengaduan PPDB, yang dapat diakses masyarakat melalui media sosial dan lainnya, apabila masyarakat menemukan indikasi adanya pelanggaran PPDB, silahkan sampaikan kepada kami dan kerahasiaan identitas pelapor dapat dirahasiakan," ujar Kepala Perwakilan Kalsel Hadi Rahman.

Sebagaimana telah dipublikasikan pada laman media sosial Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan terkait adanya indikasi pelanggaran PPDB, melalui *WhatsApp* / Telpon pada kontak 0811 165 3737, serta dapat melalui email kalsel@ombudsman.go.id, atau datang langsung ke Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalsel yang beralamat di Jl. Let Jend. S. Parman No 57 Kota Banjarmasin.